



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA

Jl. Brigjen. H.Hasan Basri No. 57 Pulau Laut Utara, Kotabaru – Kalimantan Selatan 72117
Telp : (0518) 21118, Fax : (0518) 22945, Email : rsud.kotabaru@yahoo.co_

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA KOTABARU NOMOR : 100.3.3/009 /DIR/KEP/I/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA KOTABARU

DIREKTUR RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA KOTABARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
7. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Direktur tentang Standar Pelayanan pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru.

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru sebagai satu regulasi rumah sakit , sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
1. Pelayanan Gawat Darurat.
 2. Pelayanan Rawat Jalan
 3. Pelayanan Rawat Inap
 4. Pelayanan Bedag
 5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
 6. Pelayanan Intensif
 7. Pelayanan Radiologi
 8. Pelayanan Laboratorium PK
 9. Pelayanan Rehabilitasi Medik
 10. Pelayanan Farmasi
 11. Pelayanan Gizi
 12. Pelayanan Transfusi Darah
 13. Pelayanan Keluarga Miskin
 14. Pelayanan Rekam Medis
 15. Pelayanan Limbah
 16. Pelayanan Administrasi Manajemen
 17. Pelayanan Ambulan/ Kereta Jenazah
 18. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
 19. Pelayanan Loundri
 20. Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS
 21. Pelayanan Pengendalian Infeksi
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana Diktum Kedua, tertera pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Terhadap standar pelayanan tersebut dilakukan perubahan perbaikan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 8 Januari 2024.

DIREKTUR,



drg. ANDRIYAN WIJAYA, MM
NIP.19750812 200902 1 004

Tembusan :

1. Para Kepala Bagian/Bidang;
2. Para Ketua Komite Rumah Sakit;
3. Para Kepala Unit/Instalasi Layanan.